



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
DENGAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR : 900 / 311 / NPHD/ KESBANGPOL-II.A

NOMOR : 12/PR.08-PKS/6111/2022

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN DANA HIBAH DAERAH

KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

Pada hari ini Senin tanggal Delapan Belas bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. CITRA DUANI : Selaku Bupati Kayong Utara, Kedudukan di jalan Tanah Merah Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara, Bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat sebagai Pemberi Hibah selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA.
2. RUDI HANDOKO : Selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, Kedudukan di jalan Bhayangkara, Sukadana Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat, Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, sebagai Penerima Hibah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Propinsi Kalimantan Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Kayong Utara Nomor 203);

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2022; dan
- b. bahwa Hibah PIHAK PERTAMA kepada PIHAK: KEDUA sebagaimana dimaksud huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dukungan Non Pemilihan pada satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan Dana Hibah Penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan dukungan Non Pemilihan pada satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dana hibah tersebut dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 140.218.000,- (Seratus empat puluh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

PENGUNAAN HIBAH

- (1) Dana Hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud Pasal (1), dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dukungan Non Pemilihan Tahun 2022 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 dan bukan merupakan kegiatan Tahapan Pemilihan/Pemilu.
- (3) Dana Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.140,218.00,- (Seratus empat puluh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam proses pengadaan barang dan jasa tetap mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA membuat laporan penggunaan hibah yang disertai dengan dokumen dan bukti-bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tembusannya kepada OPD terkait.

- (5) PIHAK PERTAMA berhak melakukan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan uang yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA.
- (6) PIHAK KEDUA wajib menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan belanja hibah uang dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Kabupaten Kayong Utara ke rekening Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara yang telah di registrasi Kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB).
- (2) Transfer hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA dilampiri dengan:
 - a. Foto copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab/Fakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya;
 - c. Foto copy Rekening Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kayong Utara yang masih aktif;
 - d. Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel;
- (3) Pencairan hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sekaligus atau 1 (satu) tahap.

Pasal 5

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan uang hibah dan menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah paling lambat 10 Januari 2023 kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian hibah ini berlaku, terhitung sejak ditandatanganinya NPHD ini sampai dengan selesainya penyelenggaraan kegiatan Non Pemilihan Tahun 2022.
- (2) Pihak yang berniat untuk mengubah Perjanjian Hibah Daerah ini sebelum

berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 bulan sebelum perjanjian Hibah daerah ini berakhir.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJURE*)

- (1) Keadaan kahar (*Force Majure*) termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, pemberang, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun pihak dikenai tanggungjawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi tercekah atau tertunda pelaksanaan oleh kegiatan kahar (*Force Majure*)
- (3) Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerapkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Kayong Utara.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sejak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menandatangani perjanjian ini.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA melakukan perubahan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) / Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Hibah Daerah dimaksud, PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kayong Utara.

Pasal 10

PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

- (1) Hal-hal yang diatur dalam perjanjian hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA
Bupati Kayong Utara



CITRA DUANI

PIHAK KEDUA

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kayong UTara



RUDI HANDOKO